



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmpstpbatam@gmail.com

BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor: 22/TK/DPMPSTP-BTM/IX/2019

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor/Tanggal

: YAYASAN MONDIAL ANUGRAH INDONESIA
: YMAI/542/B/VIII/2019, 28 Agustus 2019

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA
YAYASAN MONDIAL ANUGRAH INDONESIA

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Akte Notaris

: Pasir Putih
: Sadai
: Bengkong
: Batam
: Kepulauan Riau
: Nomor : 41
: Tanggal : 16 Februari 2015
: RAHMAN USMAN

Ketua/Penyelenggara

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) TK MONDIAL

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Jenis Pendidikan

: Jl. Pasir Putih, Ocarina, Batam Centre
: Sadai
: Bengkong
: Batam
: Kepulauan Riau
: Taman Kanak-Kanak

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 September 2019 sampai dengan 01 September 2024. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam

Pada Tanggal : 02 September 2019

An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Batam



FIRMANSYAH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660112 198909 1 002